



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 328 TAHUN 2021
TENTANG
IZIN PERUBAHAN BENTUK
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH BANDUNG
MENJADI FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Bandung menjadi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bandung;
 - b. bahwa izin perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Bandung Menjadi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH BANDUNG MENJADI FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANDUNG.

- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muhammadiyah Bandung menjadi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bandung yang beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 752 Desa Cipadung Kidul, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40614.
- KEDUA : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan pada tanggal 18 November 1912 (8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah) di Kauman Yogyakarta, mendapat pengakuan dan legalitas dari Pemerintah sejak Pemerintah Hindia Belanda sampai Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam surat keterangan *Rechtspersoon Muhammadiyah Gouvernement besluit* tanggal 22 Agustus 1914 Nomor 18, diubah dengan *Gouvernement besluit* tanggal 16 Agustus 1920 Nomor 40, diubah kembali dengan *Gouvernement besluit* tanggal 2 September 1921 Nomor 36, surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman Nomor J.A.5/160/4 tanggal 8 September 1971, surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C2-HT.01.03.A.165 tanggal 29 Januari 2004, terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.
- KETIGA : Fakultas Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
 - melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



WYACUT CHOLIL QOUMAS